



**PUTUSAN**

Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Pw pada tanggal 24 Februari 2015, menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 50 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama: Sarfan bin La Jiwa, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: La Ibero bin Ama Itamba dan La Gambu bin La Jiwa dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 17 tahun;
  - b. ANAK II, umur 11 tahun;
  - c. ANAK III, umur 9 tahun;
  - d. ANAK IV, umur 7 tahun;
  - e. ANAK V, umur 3 tahun;
  - f. ANAK VI, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Juni 1992;
8. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 juni 1992 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa;
  3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-Cuma;
- Atau,  
Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, para Pemohon memohon berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/28/2015 Tanggal 2 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lipumangau;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dinyatakan gugur maka permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga biaya dalam perkara ini dinyatakan Rp0 (Nol rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Menyatakan biaya perkara ini Rp 0 (nol rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh **ACHMAD N., S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SYAOKANY, S.AG.**, dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **HAMZAH SALEH, S.AG., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

**ACHMAD N., S.HI.**

**AHMAD SYAOKANY, S.AG.**

Hakim Anggota

**FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**HAMZAH SALEH, S.AG., M.H.**

Perincian biaya:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                         |    |      |
|-----------------------------------------|----|------|
| Pendaftaran.....                        | Rp | 0,00 |
| Biaya Proses.....                       | Rp | 0,00 |
| Panggilan.....                          | Rp | 0,00 |
| Redaksi.....                            | Rp | 0,00 |
| Materai.....                            | Rp | 0,00 |
| Jumlah.....                             | Rp | 0,00 |
| Terbilang: ( <b><i>nol rupiah</i></b> ) |    |      |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)